

Proses Persetujuan PKPLH Kegiatan Perumahan

1. Berdasarkan arahan KLHK terkait kegiatan perumahan dengan Nomor Surat : S959/PDLUK/EKSKDL/PLA4/7/2021, Tanggal 12 Juli 2021, Kegiatan perumahan menggunakan KBLI 68111 dengan kewenangan penilaian ada di kabupaten. Adapun parameter yang digunakan adalah parameter KBLI 41011 pada PermenLHK nomor 4 Tahun 2021.
2. Pada tanggal 1 Mei 2024, KLHK telah melakukan integrase dengan OSS dalam proses persetujuan lingkungan.
3. Pada tanggal 5 Juni 2024 terjadi kesalahan sistem, dimana KBLI 68111 tidak muncul pemenuhan persyaratannya di OSS, sedangkan proses penapisan di AMDALNET tidak dapat disimpan.
4. Pada tanggal 13 Juni 2024, KLHK telah melakukan integrasi dokumen lingkungan secara otomatis terbit di OSS pada KBLI 68111, sehingga pelaku usaha tidak melanjutkan persetujuan lingkungan di Amdalnet dan telah dilengkapi persetujuan teknis air limbah, emisi dan rintek Limbah B3. Adapun untuk persetujuan teknis lalu lintas dapat dikonsultasikan ke Dinas Perhubungan Bantul dikarenakan belum terbit otomatis.
5. Untuk perizinan berusaha yang telah diinput sebelum tanggal 13 Juni 2024, dokumen lingkungan belum terbit otomatis, sehingga diperlukan input ulang pada proyek tersebut pada sistem OSS, agar dapat terbit pada tanggal setelah 13 juni 2024 sehingga dokumen lingkungan dapat terbit otomatis di OSS.